



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA *Tahun 2024*



☎ 021-31966163

🌐 ptun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [ptun.jakarta.117](https://www.instagram.com/ptun.jakarta.117)

✉ ptun.jakarta@gmail.com

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. • SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Perkara Banding 100% Perkara Gugatan 90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<p>bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
		<p>b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara Banding Perkara Gugatan 	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<p>Perkara Banding 40%</p> <p>Perkara Gugatan 25%</p>
		<p>c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>Indeks Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan Laporan Tahunan	91%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<ul style="list-style-type: none"> Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 			
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	<p>a. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</p> <p>b. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu.</p>	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan	Perkara Banding 100% Perkara Gugatan 100%



Jakarta, 17 Januari 2024
Ketua

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Banding yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Tepat Waktu mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Formulasi Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan Tepat Waktu B= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Tepat Waktu mengacu pada: a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan Tepat Waktu B= Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Perkara Banding
Definisi	Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada: a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi perkara Banding B= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Perkara Gugatan
Definisi	Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada: a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi perkara Gugatan
	B= Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	Mengukur Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Formula Perhitungan	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu <ol style="list-style-type: none"> a) Perkara Banding b) Perkara Gugatan 2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <ol style="list-style-type: none"> a) Perkara Banding b) Perkara Gugatan 3. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. 4. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Banding yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
Definisi	Mengukur Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.mengacu pada a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. b) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Banding yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
	B= Jumlah Putusan Banding yang dikirim
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 1132/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
11. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sakip (Iku 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 Dan Rencana Aksi 2024) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2023

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H.M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 132 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023
Tanggal : 20 Desember 2023

TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pembina	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	:	Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.
3.	Pengarah	:	YUSRAN IBERAHIM, S.H.
4.	Koordinator	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
5.	Sekretaris	:	ONO HARYONO, S.E.
6.	Anggota	:	1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. 3. DARUL NAPIS, S.H 4. APEY TITI KUNDARTI, S.H 5. ELLY SETIO WARDANI, S.H 6. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 7. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 9. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 10. NURUL FADHILAH, S.H. 11. GURNITA NING KUSUMAWATI, S.H
7.	Sekretariat	:	1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md. 7. SANTI GUSTIANI, S.E.

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 152 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/1/2024

PENETAPAN DOKUMEN SAKIP
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- Menimbang : a. Bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan.....

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Kesatu : Menetapkan Dokumen SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 dan Rencana Aksi 2024), sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Januari 2023

Ketua



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,
Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

www.pttun-jakarta.go.id

Nomor : 149 /KPT.TUN.W2-TUN/ OT.01.1/1/2024

16 Januari 2024

Perihal : Undangan

Kepada Yth : 1. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
2. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
4. Para Staf Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
5. PPNPN Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Di-

Tempat

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak dalam acara Rapat Penetapan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024

Hari/tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Agenda : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Aula Lt 3 Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



































KETUA,
H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610198503 1 001

ABSEN RAPAT
PENETAPAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024

Tempat : Ruang Aula Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dyosunaryo	Ketua	1	
2	Jambus Sitrus	Wakil		2. 
3	WENDES LOUS, S.H.	Wakil Pegawai	3	
4	M. A. F. N.	- - -		
5	A. H. H. A. R. W. A. D.	- - -	5	
6	Boy Mirwan	-		6 
7	Indang S.	- - -	7	
8	Murdaningrum	PP - - -		8 
9	DAREL NAPI'S	Panmud Hutan	9	
10	A Nam R	ka. WB JU IPT		10 
11	Manang D	PP	11	12 
12	Ono Haryono	Ka. bag. Kap. Pan	12	12 
13	Pakbi	Kasub. repro	13	
14	Yuliana	PP		14 
15	Chirmy	PP	15	
16	Eti Nurheni	PP		16 
17	Winda	Beraturan	17	

18	Dian Widya	APP		16	
19	Jarwo L	Danmod Perban	19		
20	Karun	PSMN		20	
21	Ruswendah	PP	21		
22	DANI ROSDIWA	OSP		22	
23	DITHI PURI A	PP	23		
24	Nitayu M.	OSP		24	
25	SUKAYAT	PP	25		
26	Firmaansyah	APP		26	
27	APEY TK	PP	27		
28	NURUL F	APP		28	
29	IS - Yulita	Kalub Kew	29		
30	Dm Henny	Staf Kenprof		30	
31	Meyle	Analisis Papua	31		
32	Parwoko	Staf Kepegawain		32	
33	Soul Melisna	PSN	33		
34				34	
35			35		
36				36	
37			37		
38				38	
39			39		
40				40	
41			41		
42				42	

DOKUMENTASI
RABU, 17 JANUARI 2024







MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini.

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

REVIU SHEET
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta direviu berdasarkan pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 untuk dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 dan telah menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No.	Koreksi/Saran/Masukan	Halaman
1.	Perubahan penjabaran Indikator Kinerja Utama	Dikoreksi
2.	Perubahan Target dari penjabaran Indikator Kinerja Utama	Dikoreksi
3.	Penambahan Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. • SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Perkara Banding 100% Perkara Gugatan 90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<p>bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
		<p>b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara Banding Perkara Gugatan 	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<p>Perkara Banding 40%</p> <p>Perkara Gugatan 25%</p>
		<p>c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>Indeks Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan Laporan Tahunan	91%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<ul style="list-style-type: none"> Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 			
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	<p>a. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</p> <p>b. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu.</p>	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan	Perkara Banding 100% Perkara Gugatan 100%

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610-198503 1 001

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI				
Nama KPI	Persentase Perkara Banding yang diselesaikan Tepat Waktu			
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Tepat Waktu mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan Tepat Waktu B= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan			
Satuan Digunakan	# Persentase			
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)			
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan			
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan			
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online			
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)			
Threshold/ Ambang Kinerja	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">< 100%</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">> 100%</td> </tr> </table>	< 100%	100%	> 100%
< 100%	100%	> 100%		
Penanggung Jawab	Panitera			
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan			

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	<p>Mengukur persentase penyelesaian Perkara Tepat Waktu mengacu pada:</p> <p>a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</p> <p>b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</p> <p>c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.</p> <p>d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p> <p>e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan.</p> <p>f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan Tepat Waktu B= Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	$< 100\%$ 100% $> 100\%$
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Perkara Banding
Definisi	Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada: a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi perkara Banding
	B= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Perkara Gugatan
Definisi	Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada: a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi perkara Gugatan
	B= Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 1

Kamus KPI			
Nama KPI	Persentase Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan		
Definisi	Mengukur Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.		
Formula Perhitungan	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder		
Satuan Digunakan	# Persentase		
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)		
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan		
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online		
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)		
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100%	100%	> 100%
Penanggung Jawab	Panitera		
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu <ol style="list-style-type: none"> a) Perkara Banding b) Perkara Gugatan 2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <ol style="list-style-type: none"> a) Perkara Banding b) Perkara Gugatan 3. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. 4. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu 		

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Banding yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
Definisi	Mengukur Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.mengacu pada a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. b) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Banding yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
	B= Jumlah Putusan Banding yang dikirim
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Sasaran Kinerja 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Gugatan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
Definisi	Mengukur Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.mengacu pada d) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. e) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. f) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Gugatan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
	B= Jumlah Putusan Gugatan yang dikirim
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan



☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com